KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 1159/SK/I1.C05/PP/2014
Tentang

PENGANGKATAN KOORDINATOR TAHAP PERSIAPAN BERSAMA (TPB)
FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa SK Dekan nomor 1279/SK/I1.C05/KP/2013 tentang Pengangkatan Koordinator Tahap Persiapan Bersama (TPB) FITB telah berakhir;
b. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Rektor ITB nomor 071/SK/K01/PP/2006 tentang Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru ITB, yang mengubah sistem penerimaan mahasiswa baru berdasarkan Program Studi menjadi berdasarkan Fakultas/Sekolah mulai tahun akademik 2006/2007;
c. bahwa pengelolaan administrasi mahasiswa Tahap Persiapan Bersama (TPB) dilaksanakan oleh Fakultas, maka pimpinan Fakultas memandang perlu mengangkat seorang koordinator pengelolaan TPB di FITB;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a) s.d. (c), perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
5. Kepmendikbud R.I. Nomor 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2010 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2010-2014;
7. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 373/SK/K01/KP/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2011-2014;
8. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor: 060/SK/I1.A/KP/2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat **Drs. Zamzam Akhmad Jamaludin T., M.Si.** yang diangkat berdasarkan Keputusan Dekan FITB Nomor 1279/SK/I1.C05/KP/2013 dengan ucapan terima kasih atas jasa dan dedikasinya selama bertugas sebagai Koordinator Pengelolaan Akademik Mahasiswa Tahap Persiapan Bersama (TPB) Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian-ITB;

Kedua : Mengangkat **Dr.rer.nat. Mutiara Rachmat Putri, S.Si., M.Si**, sebagai Koordinator Pengelolaan Akademik Mahasiswa Tahap Persiapan Bersama (TPB) Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian-ITB;

Ketiga...

Ketiga : Tugas Koordinator:

1. Membantu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dalam melaksanakan proses akademik Tahap Persiapan Bersama (TPB) FITB;
2. Menjalankan proses akademik Tahap Persiapan Bersama (TPB) FITB dibantu oleh Dosen Wali Akademik FITB;
3. Mempersiapkan proses penjurusan ke masing-masing Program Studi;
4. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Wakil Dekan Bidang Sumber Daya;

Keempat : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU ITB Tahun Anggaran 2014 Nomor 023.04.2.189730/2013 tanggal 5 Desember 2013, sumber dana PNBP BLU;

Kelima : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) semester, yaitu semester 1-2014/2015 dan semester 2-2014/2015, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandung
Tanggal : 12 Agustus 2014
Dekan FITB – ITB,

Prof. Dr. Eddy A. Subroto
NIP 19540616 198102 1 001

Tembusan:

1. WRAM - ITB;
2. Para Wakil Dekan FITB;
3. Para Ketua Program Studi di FITB;
4. Para Ketua KK di FITB;
5. Drs. Zamzam Akhmad Jamaludin T., M.Si.
6. Dr.rer.nat. Mutiara Rachmat Putri, S.Si., M.Si.

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 1208/SK/I1.C05/PP/2014
Tentang

PENGANGKATAN KOORDINATOR MATA KULIAH KU1163 PENGANTAR ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (PITB)
FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa Surat Penugasan Dekan nomor 1280/SK/I1.C05/PP/2013 tentang Pengangkatan Koordinator mata kuliah KU1163 Pengantar Ilmu dan Teknologi Kebumian pada Semester 1-2013/2014 bagi mahasiswa Program Tahap Persiapan Bersama (TPB) di lingkungan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian telah berakhir;
b. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Rektor ITB nomor 071/SK/K01/PP/2006 tentang Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru ITB, yang mengubah sistem penerimaan mahasiswa baru berdasarkan Program Studi menjadi berdasarkan Fakultas/Sekolah mulai tahun akademik 2006/2007;
c. bahwa dalam rangka pelaksanaan perkuliahan KU1163 bagi mahasiswa TPB yang dilaksanakan oleh Fakultas, maka pimpinan Fakultas memandang perlu mengangkat seorang koordinator mata kuliah KU1163 Pengantar Ilmu dan Teknologi Kebumian;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a) s.d. (c), perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
5. Kepmendikbud R.I. Nomor 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2010 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2010-2014;
7. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 373/SK/K01/KP/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2011-2014;
8. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor: 060/SK/I1.A/KP/2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

Pertama : Memperpanjang masa jabatan **Dr. Ir. Bambang Edhi Leksono S., M.Sc.** sebagai Koordinator mata kuliah KU1163 Pengantar Ilmu dan Teknologi Kebumian pada Semester 1-2014/2015 bagi mahasiswa Program Tahap Persiapan Bersama (TPB) di lingkungan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB;

Kedua....

Kedua : Tugas Koordinator:

1. Mengatur jadwal pelaksanaan perkuliahan beserta materinya;
2. Mengkoordinasikan bahan/materi soal-soal Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS);
3. Mengkoordinasikan rapat pertemuan dan pengaturan sistem penilaian.

Ketiga : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU ITB Tahun Anggaran 2014 Nomor 023.04.2.189730/2013 tanggal 5 Desember 2013, sumber dana PNBP BLU;

Keempat : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) semester, yaitu semester 1-2014/2015, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandung
Tanggal : 12 Agustus 2014
Dekan FITB – ITB,

Prof. Dr. Eddy A. Subroto
NIP 19540616 198102 1 001

Tembusan:

1. WRAM - ITB;
2. Para Wakil Dekan FITB-ITB;
3. Para Ketua Program Studi Sarjana di FITB-ITB;
4. Para Ketua KK di FITB-ITB;
5. Dr. Ir. Bambang Edhi Leksono S., M.Sc.

SK Dekan

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 40B/SK/I1.C05/KP/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENJAMINAN MUTU
PROGRAM STUDI SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA
FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN,

Menimbang :
a. bahwa mutu pendidikan program studi di Institut Teknologi Bandung harus memenuhi standar yang berlaku;
b. bahwa Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor Teknik Geodesi dan Geomatika untuk melaksanakan visi misi penjaminan mutu sesuai dengan target tahunan dan lima tahunan penjaminan mutu ITB, perlu dibentuk satuan tugas;
c. bahwa sehubungan dengan butir a, dan b, perlu dibentuk Satuan Tugas Penjaminan Mutu Program Studi Sarjana, Magister, dan Doktor Teknik Geodesi dan Geomatika FITB-ITB dan diterbitkan surat keputusannya.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005 tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 373/SK/K01/KP/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan ITB Periode 2011-2014;
6. Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas Penjaminan Mutu Program Studi Sarjana, Magister, dan Doktor Teknik Geodesi dan Geomatika, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB), dengan susunan satgas seperti dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua .....

KEDUA : Tugas Satuan Tugas Penjaminan Mutu adalah:

1. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data akademik Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor Teknik Geodesi dan Geomatika , FITB-ITB;
2. Menyusun buku Panduan Akademik Program Sarjana, Magister, dan Doktor untuk Program Studi Teknik Geodesi dan Geomatika, FITB-ITB;
3. Melaporkan semua kegiatan kepada Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian dan kepada Ketua Satuan Penjaminan Mutu ITB.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Tugas Penjaminan Mutu berkoordinasi dengan Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian dan Ketua Satuan Tugas Penjaminan Mutu Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU ITB Tahun Anggaran 2014 Nomor: 023.04.2.189730/2014 tanggal 5 Desember 2013.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandung
pada Tanggal: 10 Januari 2014
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian - ITB
Dekan,

Prof.Dr.Ir. Eddy A. Subroto
NIP 19540616 198102 1001

Tembusan:
1. Rektor ITB;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu ITB;
4. Ketua Program Studi Sarjana Teknik Geodesi dan Geomatika, FITB-ITB;
5. Ketua Program Studi Magister Teknik Geodesi dan Geomatika, FITB-ITB;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran SK Dekan FITB-ITB nomor: 40B/SK/I1.C05/KP/2014
Tanggal 10 Januari 2014

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENJAMINAN MUTU
PROGRAM STUDI SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA
FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Narasumber	:	1. Prof.Dr. Ir. Eddy A. Subroto	Dekan
		2. Dr.Ir. Bambang Priadi	Wakil Dekan Bidang Akademik
		3. Dr.Ir. Dina Anggreni Sarsito, M.T.	Wakil Dekan Bidang Sumberdaya

Satgas Penjaminan Mutu Program Studi Sarjana , Magister dan Doktor Teknik Geodesi dan Geomatika:

Penanggungjawab	:	Dr.Ir. Kosasih Prijatna, M.Sc.	Kaprodi Sarjana
		Dr.rer.nat. Poerbandono, S.T., M.M.	Kaprodi Magister dan Doktor
Ketua	:	Dr. Albertus Deliar, S.T., M.T.	
Anggota	:	1. Dr.Ir. Agung Budi Harto, M.Sc.	
		2. Dr.Ir. Eka Djunarsjah, M.T.	
		3. Dr. Irwan Gumilar, S.T., M.Si.	
		4. Dr.Ir. Andri Hernandi, MSP.	
		5. Dr. Akhmad Riqqi, M.Si.	
		6. Dr.Ir. Bambang Edhi Leksono S., M.Sc.	
		7. Dr.Ir. Vera Sadarviana, M.T.	

Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian - ITB
Dekan,

Prof.Dr.Ir. Eddy A. Subroto
NIP 19540616 198102 1001